



SOSIALISASI HUKUM KELUARGA BIDANG PERCERAIAN DI GAMpong PALOH LADA KECAMATAN DEWANTARA

Family Law Divorce Socialization in Gampong Paloh Lada, Dewantara District

¹⁾Jumadiyah, ²⁾Jamaluddin, ³⁾Sutriani, ⁴⁾Hamdani

^{1,2,4)}Program Studi Hukum Fakultas Hukum.

³⁾Program Studi D-3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi
Universitas Malikussaleh.

*Email: ¹⁾jumadiyah@unimal.ac.id, ²⁾jamaluddin@unimal.ac.id, ³⁾sutriani@unimal.ac.id,
⁴⁾hamdani@unimal.ac.id

*Correspondence: jumadiyah@unimal.ac.id

DOI:

ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:
10/12/2021

Diterima:
12/12/2021

Diterbitkan:
28/02/2022

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan maksud guna membina sebuah keluarga atas ridho dari Allah SWT. Dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam undang-undang tersebut telah diatur yang secara detail tentang perkawinan, namun realitanya masih banyak yang melanggar peraturan undang-undang, undang-undang tersebut menganut prinsip untuk mempersulit perkawinan. Karena masih ada perkawinan usia di bawah umur tertentu, maka kecenderungan perceraian mudah terjadi, bahkan jika perceraian merupakan upaya terakhir untuk menjaga keutuhan keluarga. Pertanyaannya adalah bagaimana mengurangi perceraian keluarga di masyarakat Gampong Paloh Lada, maka tujuan sosialisasi untuk memberi pemahaman agar perkawinannya dapat dipertahankan agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, Metode pelaksanaan yang dipakai adalah ceramah dan tanya jawab. Hasil dari kajian ini masyarakat Gampong Paloh Lada memiliki pengetahuan tentang hukum keluarga dan mampu menerapkan dalam keluarga.

Kata kunci: Hukum Keluarga; Pernikahan di Bawah Umur; Perceraian; Keharmonisan.

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the intention of fostering a family with the blessing of Allah SWT. In positive law in Indonesia as stated in Law Number 1 of 1974 concerning marriage, where in the law has been regulated in detail about marriage, but in reality there are still many who violate the law, the law adheres to the principle of to complicate marriage. Because there are still marriages under a certain age, it is easy to get divorced, even if divorce is a last resort to keep the family together. The question is how to reduce family divorce in the Gampong Paloh Lada community, so the purpose of the socialization is to provide an understanding so that the marriage can be maintained so that the realization of a sakinah mawaddah and warahmah family. The implementation method used is lecture and question and answer. The result of this study is that the people of Gampong Paloh Lada have knowledge of family law and are able to apply it in the family.

Keywords: Family Law; Underage Marriage; Divorce; Harmony.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu prinsip dasar kehidupan yang paling penting dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu lembaga yang ditetapkan oleh Allah SWT yang menjadikan sahnya seseorang untuk mengadakan hubungan suami istri agar seseorang dapat melanjutkan keturunan dan melanjutkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal dalam pembentukan seorang laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Mencapai kebahagiaan, keabadian, sakinah, mawadah dan keluarga warahmah adalah tujuan sebenarnya dari pernikahan. Inilah yang menjadikan pernikahan sebagai perjanjian sakral yang harus dijaga ([Nuruddin & Tarigan, 2004](#)).

Keharmonisan kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Tujuan dari kontrak pernikahan adalah untuk bertahan selamanya, sampai mati, untuk memungkinkan pasangan membangun tempat perlindungan bersama, menikmati naungan cinta, dan memungkinkan anak-anak untuk berkembang ([Gustiawati & Lestari, 2018](#)). Jadi ikatan antara suami dan istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kuat. Sebenarnya suami-isteri itu mempunyai kewajiban untuk selalu memelihara hubungan perkawinan dengan baik. Dalam hal ini, hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang paling intim. Berkumpul di rumah atau nongkrong di luar rumah siang malam. Tentu saja, asosiasi itu kuat dan membutuhkan cinta, pengertian, dan keanggunan ([Supriatna & Baidi, 2009](#)). Namun di sisi lain, mungkin ada perbedaan kepribadian dan pandangan hidup antara suami dan istri. Ini bukan hanya perbedaan, ini adalah konflik besar. Selanjutnya, jiwa manusia dapat diubah. Perbedaan pandangan hidup dan perubahan pikiran dapat menyebabkan krisis, mengubah cinta dan cinta menjadi benci. Iman dan kasih karunia tidak selalu menopang suatu hubungan ketika ada konflik yang sangat serius ([Supriatna & Baidi, 2009](#)).

Kehidupan keluarga tidak selalu serasi seperti dalam kehidupan nyata. Menjaga, memelihara, dan menyeimbangkan kehidupan berumah tangga bukanlah tugas yang mudah. Belum lagi dalam hal cinta dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri. Terkadang istri tidak bisa mengatasi kesulitan tersebut, sehingga pernikahan tidak mencapai cita-cita dan berakhir dengan perceraian ([Fredy, 2013](#)). Dapat dilihat bahwa meskipun agama membolehkan perceraian, namun harus dilaksanakan dengan alasan yang cukup, merupakan upaya terakhir bagi suami istri, yaitu dalam hal terjadi perselisihan antara keduanya, upaya sebelumnya telah berdamai, tetapi itu masih tidak dapat dipulihkan. Integritas kehidupan keluarga ([Wasman et al., 2011](#)).

Perceraian adalah penyebab kekejaman atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh satu pihak untuk merugikan pihak lain dan dapat menyebabkan perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga. Suami jarang mencari nafkah untuk istri, juga tidak memenuhi kewajibannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara talak dan litigasi. Karena perbedaan ini, maka perlu pemahaman yang lebih baik tentang perceraian di pengadilan Islam, terutama istri yang berperkara di pengadilan Islam ([Fredy, 2013](#)).

Berdasarkan pengamatan di Gampong Paloh Lada bahwa Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakterpenuhinya hak-hak isteri oleh suami biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksiapan pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga, kekerasan yang dilakukan oleh suami atas isteri dalam kehidupan rumah tangga, faktor ekonomi, faktor penelantaran, faktor krisis akhlak, faktor suami pencemburu, faktor penganiayaan, faktor suami selingkuh, faktor tidak ada keharmonisan, faktor suami sering tidak jujur, faktor suami penjudi dan peminum minuman keras.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, alhasil didapati suatu tendensi umum yang bisa menjadi bahan kajian selanjutnya pada kegiatan ini. Tiga macam cara dalam metode untuk pengabdian ini:

1. Ceramah

Ceramah yang disampaikan oleh 2 orang, yaitu Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.,M.Hum dan Dr. Hamdani, S.Ag.,M.A, kedua-duanya berkaitan dengan perceraian. Materi yang satu berkenaan dengan hukum positif dan materi yang satu lagi berkenaan hukum Islam.

2. Praktik

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 7 November 2021, dengan pesertanya lebih kurang 70 orang. Kemudian bahan kajian yang diberikan kepada mitra berupa tulisan dalam bentuk power point yang dibagikan oleh 2 orang mahasiswa sebagai pembantu lapangan dalam tim pengabdian.

3. Diskusi

Diskusi dilakukan untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang muncul dari pada peserta pada saat dilakukannya sosialisasi.

4. Sasaran

Sasaran dalam pengabdian adalah seluruh masyarakat di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Tidak kalah penting sasaran yang paling utama adalah warga masyarakat yang sudah berumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah tangga merupakan sebuah bahtera yang harus dijaga dan dibina oleh setiap kepala keluarga, sehingga dapat tercapainya keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawadah, dan warahmah ini adalah maksud utamanya dari perkawinan. Hal inilah yang membuat perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dipertahankan dan dijaga.

Kenyamanan dalam rumah tangga sangat penting dan merupakan kemauan semua orang, maka bila terjadi perceraian tidak tercapai tujuan berumah tangga, oleh karena itu perlu kegiatan sosialisasi hukum keluarga yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Unimal sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan dharma perguruan tinggi terhadap masyarakat di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari Pemerintah (3 M), perangkat Desa Atau Gampong Paloh Lada, beserta Ketua Pemuda Gampong Paloh Lada Zulkarnain Kepada Media mengatakan “aksi kegiatan Sosialisasi Hukum Rumah Tangga Atau aturan hukum Tentang perkawinan, didasari dengan Meningkatkan angka Perceraian di wilayah tersebut” ujar Zulkarnain. Kegiatan sosialisasi ini diikuti dengan jumlah peserta sebanyak lebih kurang 70 orang. Bila diamati dari sisi kegiatan yang dilakukan sungguh sangat bermanfaat, khusus bagi keluarga yang mempertahankan rumah tangganya dari perceraian” Sementara acara yang digelar di Meunasah Gampong Paloh lada Kec. Dewantara, tepatnya di jalan Medan - Banda Aceh.

Sosialisasi Yang dimaksudkan untuk mencegah Cerai berai Rumah tanggal yang kian hari dipaksa dengan Keadaan Sikon Pandemi yang Dramatis angka Kasus perceraian melejit Naik kasus perceraian Hukum Perkawinan, sudah hal yang biasa di masa Pandemi saat ini. Kegiatan ini Merupakan Kegiatan yang penting sekali, khususnya bagi mereka yang membina Rumah Tangga, legalitas Nikah resmi haruslah dipahami dan dilakukan bagi mereka yang membina Rumah Tangga. Selaku pematari mengingatkan di Acara tersebut. sebagaimana yang diketahui bahwa di era Pandemi

Jumadiyah, Jamaluddin, Sutriani, Hamdani

Sosialisasi Hukum Keluarga Bidang Perceraian di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara

ini angka Perceraian naik drastis, ini dikarenakan masih banyak warga kita yang kurang paham dengan arti dan Hukum Perkawinan.

Dampak Kegiatan

Kegiatan ini Merupakan Kegiatan yang penting sekali, khususnya bagi mereka yang membina Rumah Tangga, legalitas Nikah resmi haruslah dipahami dan dilakukan bagi mereka yang membina Rumah Tangga” ungkap Prof. Dr. Jamaluddin, S.H.,M.Hum di Acara tersebut. Dan juga menambahkan bahwa di era pandemi ini angka perceraian semakin meningkat karena masih banyak warga kita yang kurang paham dengan arti dan Hukum Perkawinan. Dari hasil pemaparan tersebut peserta dapat memahami kaidah-kaidah hukum dalam berumah tangga dan kata-kata talak yang bersifat kinayah, dan akan terbuka pikiran bagaimana membina rumah tangga yang baik.



Gambar 1. Kepala Desa/Gampong membuka acarakegiatan sosialisasi



Gambar 2. Para peserta (laki-laki)/mitra setelah selesai mengikuti kegiatan acara sosialisasi



Gambar 3. Para peserta (wanita)/mitra setelah selesai mengikuti acara kegiatan sosialisasi

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh oleh tim dosen di Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara bahwa mitra merasa belum paham dengan aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, namun setelah dikaitkan dengan hukum Islam mereka baru mampu memahami apa yang dialami dalam kehidupan berkeluarga, khususnya bidang perceraian. Sebagai tindak lanjut kedepan diharapkan kepada pemangku jabatan, baik Kepala Desa, Tuha Peut dan Tokoh masyarakat terkait dengan hukum keluarga sebaiknya dihadirkan ahkam terlebih dahulu atau mediasi untuk menghindari dari perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, 1991,Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.

Fredy, W. S. (2013). *Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo. UPN" VETERAN" JAWA TIMUR.*

Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Intan Sari Hutabarat, (2021). Perceraian Dalam Perkawinan Yang Tidak Dicatat di Kantor Catatan Sipil. *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.* <https://doi.org/10.29103/jimfh.v3i1.4082>.

Jumadiyah, (2012). Proses Penyelesaian Perkara perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe. *Jurnal Mizan Fakultas Hukum Panca Budi Sumatera Utara*, 2(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.328>.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana.

Supriatna, D. K. K., & Baidi, Y. (2009). *Fiqih Munakahat II (dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Teras.

Wasman, Nuroniyah, W., & Salikin, A. D. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fiqih dan hukum positif*. Yogyakarta: Teras.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).